

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 6 TAHUN 1988 SERI A

PERATURAN DAERA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 1987

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR
17/16/DPRD TAHUN 1953 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PJAK
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa tariff pajak kendaraan tidak bermotor yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon Nomor 17/16/DPRD Tahun 1953 dan telah diubah untuk kelima kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981, di anggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan social ekonomi dewasa ini.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu diadakan penyesuaian yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukandaerah-daeah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Pengaturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07. 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 2 Tahun 1979 tentang Pengaturan Perbacaan di Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang perubahan keenam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17/16/DPRD Tahun 1953 tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan tidak bermotor dalam kabupaten Cirebon.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17/16/ DPRD Tahun 1953 yang telah diubah kelima kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1981 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Cirebon yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.551.32-543, tanggal 29 Juli 1981 di ubah lagi sebagai berikut ;

Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;

Pasal 5

Besarnya pajak kendaraan tidak bermotor untuk setiap tahun ditetapkan sebagai berikut ;

a. Untuk beca	Rp	535,00
b. Untuk sepeda	Rp	300,00
c. Untuk Delman/Dokar	Rp.	500,00
d. Untuk Pedati	Rp	500,00
e. Untuk Angklung	Rp.	300,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku oada tanggal

Cirebo, 28 September 18

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II CIREBON

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

K E T U A,

TTD

MURAT YUSUP

TTD

MEMED TOHIR

Disahkan Menteri Demikian dengan Negara Nomor 973. 024,32-550 tanggal 6 Juli 1988

Menteri Dalam Negeri

TTD

R U S D I N I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6
Seri A.1 tanggal 28 Juli 1988

